



**BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam dan komponen lingkungan yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya yang berfungsi untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan;
 - b. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG
PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU
SUMBER AIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Instansi Pelaksana adalah instansi teknis yang membidangi pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Bangka Barat.
5. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
6. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
7. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
8. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam air atau sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
9. Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disebut IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang ditentukan.

10. Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu selanjutnya disebut IPAL Terpadu adalah IPAL yang dilakukan bersama-sama (kolektif) sebelum dibuang ke air atau sumber air.
11. Pengolahan air limbah secara darurat adalah pengolahan air limbah di luar sistem IPAL dikarenakan adanya gangguan pada salah satu atau lebih unit IPAL atau IPAL tidak berfungsi secara optimal.
12. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan/atau badan usaha yang karena kegiatan usahanya membuang air limbah ke air atau sumber air.
13. Tim Teknis adalah tim yang diberi tugas untuk melaksanakan penilaian atau evaluasi terhadap kelayakan pengelolaan air limbah oleh suatu usaha dan/atau kegiatan serta penilaian terhadap daya tampung sumber air yang akan dipergunakan sebagai sarana pembuangan air limbah.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan pembuangan air limbah ke air atau sumber air dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah dari usaha dan/kegiatan ke air atau sumber air.
- (2) Pengaturan pembuangan air limbah ke air atau sumber air bertujuan agar air dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

- (1) Subjek dalam Peraturan Daerah ini adalah setiap orang yang membuang air limbah ke air atau sumber air.

- (2) Objek dalam Peraturan Daerah ini adalah air limbah yang berasal dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang dibuang ke air atau sumber air setelah memenuhi baku mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Air limbah yang mengandung radioaktif tidak termasuk ke dalam pengertian objek berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengendalian air limbah yang mengandung radioaktif diatur dan dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu pengelolaan

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang akan melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air terlebih dahulu wajib melakukan pengelolaan air limbahnya.
- (2) Air limbah yang dibuang ke air atau sumber air wajib telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Pengelolaan air limbah melalui IPAL atau unit lain yang dimaksudkan untuk menurunkan konsentrasi pencemar;
 - b. Pemakaian bahan kimia atau mikro organisme/bakteri atau bahan lainnya yang berfungsi sebagai bahan penolong untuk menurunkan konsentrasi pencemar; dan/atau
 - c. Pembuangan air limbah dari IPAL melalui saluran khusus pembuangan air limbah.
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. Melakukan pembuangan air limbah melebihi baku mutu;
 - b. Melakukan pengelolaan air limbah melalui proses pengenceran;

- c. Melakukan pembuangan air limbah secara sekaligus atau secara dadakan dalam satu saat;
- d. Melakukan pembuangan air limbah melebihi volume maksimal yang telah diizinkan dalam izin pembuangan air limbah;
- e. Melakukan pembuangan air limbah yang disatukan dengan saluran air hujan dan/atau air lainnya yang tidak ada kaitannya dengan air limbah.

Pasal 7

Pengelolaan air limbah melalui IPAL terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui :

- a. IPAL milik sendiri;
- b. IPAL milik usaha dan/atau kegiatan lain berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dilengkapi dengan alat ukur debit yang mampu menghitung atau menunjukkan akumulasi jumlah air limbah yang dibuang dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Alat ukur debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada saluran *inlet* dan *outlet* IPAL.

Pasal 9

- (1) Apabila IPAL tidak berfungsi secara optimal sehingga tidak mampu melakukan pengolahan air limbah hingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan, maka penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan upaya penggulungan darurat.
- (2) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan air limbah secara darurat, antara lain proses netralisasi, penampungan sementara dan/atau pengangkutan ke tempat yang ditentukan oleh Kepala Instansi Pelaksana; dan/atau
 - b. Penanggungjawab kegiatan wajib menghentikan kegiatan produksi yang menimbulkan air limbah.

- (3) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung hingga IPAL mampu melakukan pengolahan air limbah secara optimal.

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab kegiatan usaha wajib menyediakan saluran khusus pembuangan air limbah sesuai kajian dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Saluran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memudahkan petugas pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan;
 - b. Terpisah dengan saluran air hujan atau saluran lainnya yang tidak ada kaitannya dengan limbah;
 - c. Mampu menampung seluruh air limbah, sehingga tidak terjadi luapan air limbah yang keluar saluran;
 - d. Mampu menahan rembesan air limbah ke dalam tanah atau sumber-sumber air.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air wajib melakukan pemantauan kualitas air yang dihasilkan karena usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Kewajiban melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengujian kualitas air limbah sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan melalui laboratorium rujukan;
 - b. Melakukan pencatatan harian debit air limbah dalam format yang telah ditentukan;
 - c. Melakukan pemantauan beroperasinya sistem pengolahan air limbah.

Pasal 12

- (1) Tata cara pelaksanaan pengujian kualitas air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Titik pengambilan sampel air limbah sekurang-kurangnya dari outlet IPAL;
 - b. Pengambilan sampel air limbah dilaksanakan oleh petugas dari laboratorium rujukan;
 - c. Hasil pengujian sampel air limbah dilaporkan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan kepada Instansi pelaksana selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali.

- (2) Tata cara pelaksanaan pencatatan harian debit air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pencatatan harian debit air limbah dilaksanakan oleh petugas pencatat yang ditunjuk pihak penanggungjawab usaha atau kegiatan;
 - b. Pencatatan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dituangkan dalam buku Catatan Harian Debit Air Limbah yang ditanda-tangani oleh petugas pencatat dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Hasil pencatatan harian debit air limbah dilaporkan kepada Instansi pelaksana selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali.

- (3) Tata cara pelaksanaan pemantauan beroperasinya sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pemantauan terhadap semua unit IPAL, termasuk saluran inlet dan outlet IPAL oleh petugas pengelola lingkungan yang ditunjuk pihak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Melaksanakan pencatatan pemakaian bahan kimia yang digunakan dalam operasional IPAL, yang meliputi jenis dan kuantitas bahan kimia;
 - c. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam buku catatan operasional IPAL yang ditandatangani oleh petugas pengelola lingkungan dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - d. Melaksanakan evaluasi kinerja sistem IPAL berdasarkan hasil pengujian kualitas air limbah.

Pasal 13

- (1) Untuk kepentingan penelitian, Kepala Instansi pelaksana dapat memerintahkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengujian kualitas air limbah melalui satu atau beberapa laboratorium rujukan dengan biaya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Penelitian beban pencemaran air atau sumber-sumber air;
 - b. Penelitian kualitas air limbah dari suatu usaha dan/atau kegiatan dalam rangka penanganan sengketa lingkungan hidup;
 - c. Penelitian kualitas air limbah dari suatu dan/atau kegiatan dalam rangka pengujian kualitas oleh Instansi pelaksana;
 - d. Kepentingan penelitian lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Pembuangan Air Limbah

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah.
- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Setiap orang yang membuang air limbah usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. Badan usaha yang membuang air limbah karena kegiatan usahanya bergerak dalam jasa pelayanan pengolahan air limbah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi pembuangan air limbah.

Pasal 15

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Subjek dan objek pemegang izin;
 - b. Air atau sumber air yang dipergunakan sebagai tempat pembuangan air limbah;
 - c. Debit maksimal air limbah yang boleh dibuang setiap hari;
 - d. Waktu pembuangan air limbah;
 - e. Baku mutu air limbah;

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh izin pembuangan air limbah, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Data dan informasi dengan mempergunakan formulir yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;
 - b. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup atau yang disamakan dengan itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Kajian teknis dampak pembuangan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum mencantumkannya dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. Persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d terdiri dari :

- a. Fotokopi Akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
- b. Fotokopi Izin Gangguan;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
- d. Fotokopi hasil pengujian kualitas air limbah;
- e. Nota perhitungan desain teknis IPAL;
- f. Gambar alur limbah dari proses produksi sampai titik pembuangan ke air atau sumber air;
- g. Formulir Surat Pernyataan yang disediakan;

Pasal 18

- (1) Sebelum dilaksanakan penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin, dilaksanakan evaluasi persyaratan administrasi dan evaluasi teknis oleh Tim Teknis.
- (2) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan evaluasi terhadap sumber-sumber air limbah;
 - b. Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan air limbah;
 - c. Melaksanakan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas air limbah yang dibuang;
 - d. Melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan air limbah;
 - e. Melaksanakan evaluasi terhadap daya tampung sumber air yang akan dipergunakan sebagai tempat akhir pembuangan air limbah;
 - f. Melaksanakan evaluasi terhadap prosedur operasi standar pengelolaan air limbah.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pihak pemohon izin.
- (4) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaksanaan tugasnya diatur melalui Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 19

- (1) Jangka waktu pemenuhan persyaratan teknis oleh pemohon izin selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilaksanakannya evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Jangka waktu proses penerbitan keputusan pemberian izin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar.

Pasal 20

- (1) Apabila berdasarkan hasil penilaian tim teknis, pemohon izin belum mampu memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Instansi Pelaksana selaku anggota tim teknis dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon izin.
- (2) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis, disampaikan secara tertulis oleh Instansi yang berwenang berisikan rekomendasi untuk melakukan perbuatan tertentu.
- (3) Jangka waktu pemberian kesempatan pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak boleh melebihi batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Bagian Ketiga Keputusan Izin

Pasal 21

- (1) Pemberian izin diterbitkan apabila pemohon izin memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Penolakan izin dikeluarkan apabila pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan/atau secara teknis.
- (3) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis.

Pasal 22

- (1) Keputusan penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluarnya keputusan penolakan.
- (2) Keputusan penolakan izin disertai larangan untuk membuang air limbah ke air atau sumber air.
- (3) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru.

Bagian Keempat Masa Berlakunya Izin

Pasal 23

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah berlaku 5 (lima) tahun sepanjang tidak terjadi perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2).
- (2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan izin baru dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini.
- (3) Permohonan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Instansi Pelaksana paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa izin berakhir.

Pasal 24

Pemegang izin wajib melaporkan dan mengembalikan izin kepada Bupati apabila usaha dan/atau kegiatan dialihkan proses produksinya sehingga tidak menghasilkan air limbah atau dihentikan kegiatan usahanya, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pengalihan proses produksinya.

Pasal 25

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku lagi apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - a. Terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);

- b. Berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut.
 - c. Adanya pencabutan izin.
- (2) Dalam hal izin berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tata cara perolehan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila :
- a. Pemegang izin melaukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin;
 - b. Kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Air limbah yang dibuang tidak memenuhi standar baku mutu yang diizinkan atau daya dukung lingkungan sudah tidak memadai.

Pasal 26

Pencabutan izin sebgaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Instansi Pelaksana dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pemberian peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali;
- b. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- c. Jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakannya pencabutan izin.

Pasal 27

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Usaha dan/atau kegiatan pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum;
- b. Perolehan izin dilakukann dengan cara melawan hukum;
- c. Adanya peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.

Bagian kelima
Perubahan Izin

Pasal 28

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terdapat perubahan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan yang mendasari perubahan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air secara teknis operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 30

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Kepala Instansi Pelaksana, berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengolahan air limbah;
- b. Melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk bahan penegakan hukum;
- c. Melaksanakan penutupan secara paksa saluran pembuangan air limbah ilegal;
- d. Meminta data dan keterangan pengelolaan air limbah yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha;
- e. Menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- f. Memberikan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan air limbah;
- g. Melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan kualitas air dan sumber-sumber air;

- h. Melaksanakan upaya pencegahan terjadinya pencemaran air;
- i. Memberikan pembinaan dalam penyediaan sarana pengolahan air limbah bagi industri kecil.

Pasal 31

Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Bupati memberikan sanksi administrasi kepada setiap penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Izin; dan
 - d. pencabutan Izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI BANGKA BARAT,

DTO

H. SUDIRGANTO

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 28 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

DTO

YANUAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 11 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 7.14/TAHUN 2015)**